

## **Arsitektur Ekonomi Berbasis Masjid: Model Kolaborasi Antarmasjid Untuk Pembiayaan Dan Graduasi Wirausaha Sosial**

Kaswinata<sup>1</sup>, Fitri Yani<sup>2</sup>

*Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan*

[kaswinata@gmail.com](mailto:kaswinata@gmail.com)<sup>1</sup> [fityani1305@gmail.com](mailto:fityani1305@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### ***Abstrak***

---

Pengelolaan dana sosial Islam di tingkat masjid sering kali menghadapi dilema ketika bersinggungan dengan pemberdayaan usaha produktif, terutama terkait risiko pencampuran dana sosial dan komersial. Penelitian ini merumuskan arsitektur ekonomi berbasis masjid yang mengintegrasikan keuangan sosial dengan pembiayaan wirausaha melalui model tata kelola entitas ganda. Menggunakan pendekatan riset konseptual berbasis model (model-based conceptual research), studi ini membangun kerangka kolaborasi antarmasjid yang mencakup konsolidasi dana berpenyesuaian risiko (risk-adjusted pooling), sistem graduasi pembiayaan, dan evaluasi dampak berlapis. Melalui simulasi skenario pada 10 masjid dengan kontribusi Rp5.000.000 per bulan, model ini memproyeksikan kapasitas pembiayaan bersih sebesar Rp456.000.000 per tahun (ekuivalen dengan 91 unit UMKM), setelah memperhitungkan penyangga likuiditas 20% dan cadangan risiko 5%. Hasil penelitian menawarkan kebaruan berupa mekanisme transisi UMKM dari pembiayaan kebajikan (qard) menuju skema komersial (mudharabah/musyarakah) yang memitigasi bahaya moral, serta pengukuran dampak yang memisahkan capaian sosial-ekonomi empiris dari justifikasi normatif Maqashid Syariah.

Kata kunci : ***keuangan sosial Islam; tata kelola entitas ganda; konsolidasi risiko; qard; mudharabah; Maqashid Syariah.***

---

### ***Abstract***

---

*Management of Islamic social funds at the mosque level often faces dilemma when intersecting with productive business empowerment, especially regarding the risk of commingling social and commercial funds. This study formulates a mosque-based economic architecture that integrates social finance with entrepreneurial financing through a dual-entity governance model. Using a model-based conceptual research approach, this study constructs an inter-mosque collaboration framework encompassing risk-adjusted pooling funds, a financing graduation system, and tiered impact evaluation. Through scenario simulation on 10 mosques contributing IDR 5,000,000 per month, this model projects a net financing capacity of IDR 456,000,000 per year (equivalent to 91 MSME units), after accounting for a 20% liquidity buffer and a 5% default risk reserve. The findings offer novelty in the form of an MSME transition mechanism from benevolent financing (qard) to commercial schemes (mudharabah/musyarakah) that mitigates moral hazard, as well as impact measurement that separates empirical socio-economic achievements from normative Maqashid Shariah justifications.*

**Keywords**—*Islamic social finance; dual-entity governance; risk pooling; qard; mudharabah; Maqashid Shariah.*

---

## **Pendahuluan**

Masjid sejatinya memiliki akar historis dan potensi fundamental sebagai episentrum sosialekonomi masyarakat. Ketika kapasitas kelembagaan, pengelolaan dana sosial, dan teknologi disinergikan, masjid dapat bertransformasi menjadi aktor utama dalam pemberdayaan ekonomi akar rumput. Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya mengonstruksikan model keuangan sosial Islam berbasis masjid, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan kanal digital dan integrasi lembaga keuangan mikro (Nuriyah & Fakhri, 2022; Adinugraha et al., 2023). Di ranah makro, diskursus mengenai integrasi keuangan sosial dan komersial Islam (integrated Islamic social and commercial finance / IISCF) sebenarnya sudah cukup matang. Ascarya, Suharto, dan Husman (2022), misalnya, menemukan bahwa pemisahan dana sosial (Separate Baitul Maal) yang diikuti dengan integrasi aktivitas merupakan konfigurasi paling ideal untuk diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Meskipun gagasan pemisahan entitas ini bukan hal baru, literatur yang ada (sebagaimana dipetakan oleh Maulina et al., 2023) masih terpusat pada level perbankan atau institusi tunggal. Berangkat dari celah literatur tersebut, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi wacana pemisahan fungsi, melainkan berupaya mengejawantahkannya ke dalam sebuah ekosistem horizontal antarmasjid. Problematika krusial yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana menyalurkan dana sosial masjid untuk sektor produktif tanpa memicu bias mandat, kerancuan pembukuan, hingga masalah keagenan (agency problem). Di sisi lain, besarnya penyaluran dana tidak bisa serta-merta diklaim sebagai indikator keberhasilan program tanpa adanya pengukuran dampak yang terkalibrasi secara multidimensional (Widiastuti et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengonstruksikan arsitektur kolaboratif yang menjembatani masjid dan koperasi syariah, merumuskan mekanisme mitigasi risiko pada konsolidasi dana, mendesain alur graduasi pembiayaan, serta menyusun kerangka ukur dampak yang objektif.

## **Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial Islam**

Keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui

instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard, sedangkan keuangan komersial Islam mendukung kegiatan produktif melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Ascarya et al. (2022) menjelaskan pentingnya pemisahan pengelolaan dana sosial dan integrasi aktivitasnya dengan fungsi komersial. Dalam konteks masjid, prinsip ini dapat diterapkan melalui kerja sama dengan koperasi syariah tanpa mencampurkan dana dan tanggung jawab masing-masing entitas.

## **2.2 Tata Kelola Entitas Ganda**

Tata kelola entitas ganda menekankan pemisahan fungsi, kewenangan, dan pertanggungjawaban antara pengelola dana sosial dan pelaksana pembiayaan komersial. Pemisahan tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya. Mengacu pada model integrasi yang dikembangkan Ascarya et al. (2022), penelitian ini menempatkan masjid sebagai pengelola dana sosial dan koperasi syariah sebagai pelaksana pembiayaan usaha sesuai kewenangan hukumnya. Koordinasi kedua entitas dilakukan melalui perjanjian kerja sama, pencatatan terpisah, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

## **2.3 Substansi Akad Pembiayaan Syariah**

Akad merupakan landasan yang menentukan hak, kewajiban, serta pembagian risiko dalam transaksi syariah. Akad qard dapat digunakan untuk memberikan dukungan modal tanpa mensyaratkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembiayaan usaha melalui mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan akad. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemilihan akad harus mempertimbangkan tujuan pembiayaan, kapasitas usaha, dan kemampuan pengawasan. Dengan demikian, kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh nama akad, tetapi juga oleh pelaksanaan transaksi dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak.

## **2.4 Risiko Keagenan dan Graduasi Pembiayaan**

Teori keagenan menjelaskan potensi konflik kepentingan akibat perbedaan informasi dan tujuan antara pemberi pembiayaan dan pengelola usaha. Risiko ini dapat meningkat ketika pencatatan keuangan UMKM terbatas dan hasil usaha sulit diverifikasi. Karena itu, penelitian ini mengusulkan mekanisme graduasi pembiayaan dari qard menuju mudharabah atau musyarakah berdasarkan kesiapan usaha, kedisiplinan, dan kualitas pencatatan keuangan. Graduasi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui evaluasi kinerja dan kelayakan. Pendekatan ini diharapkan membantu mengendalikan risiko keagenan serta memastikan kesesuaian akad dengan kemampuan penerima pembiayaan.

## **2.5 Konsolidasi Dana dan Penyesuaian Risiko**

Konsolidasi dana antarmasjid memungkinkan penghimpunan sumber daya secara kolektif untuk memperluas kapasitas pemberdayaan UMKM. Namun, dana yang tersedia tidak seluruhnya dapat disalurkan karena perlu mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan penyangga likuiditas sebesar 20% dan cadangan risiko sebesar 5% sebagai parameter simulasi. Kedua rasio tersebut bukan ketentuan baku, melainkan asumsi yang perlu diuji melalui data operasional. Dengan penyesuaian risiko, kapasitas pembiayaan diharapkan dapat direncanakan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

## **2.6 Maqashid Syariah dan Pengukuran Dampak**

Maqashid Syariah menjadi landasan normatif untuk menilai kesesuaian program dengan tujuan syariah, termasuk perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencapaian kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, keberhasilan empiris perlu diukur melalui indikator seperti perubahan pendapatan, keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kemampuan pengembalian pembiayaan. Kedua dimensi tersebut perlu dievaluasi secara terpisah agar keberhasilan finansial tidak otomatis dianggap sebagai bukti tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, evaluasi program dapat menggambarkan capaian ekonomi sekaligus keselarasan pelaksanaannya dengan prinsip syariah.

## **2.7 Kerangka Konseptual Penelitian**

Jaakkola (2020) menjelaskan bahwa penelitian konseptual dapat menggunakan pendekatan pemodelan untuk mengembangkan hubungan logis antarkonstruk. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menghubungkan pemisahan kelembagaan, konsolidasi dana, penyesuaian risiko, kualitas pemantauan, kesiapan graduasi, capaian sosial-ekonomi, dan keselarasan Maqashid Syariah. Kerangka ini menjadi dasar pengembangan arsitektur pembiayaan UMKM berbasis masjid yang mengintegrasikan keuangan sosial dan komersial Islam melalui tata kelola yang terkoordinasi.

## **Metodologi Penelitian**

Untuk merumuskan arsitektur tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan riset konseptual berbasis model (model-based conceptual research) yang merujuk pada kerangka Jaakkola (2020). Metode ini dipilih karena sangat relevan untuk membangun relasi logis antarvariabel baru yang belum sepenuhnya diuji secara empiris di lapangan. Proses perumusan diawali dengan pendefinisian tujuh konstruk operasional utama: pemisahan kelembagaan, kapasitas konsolidasi, penyesuaian risiko, kualitas pemantauan, kesiapan graduasi, capaian sosial-ekonomi, dan keselarasan Maqashid. Konstruk-konstruk ini kemudian dihubungkan menjadi proposisi yang dapat diuji kelak. Guna memberikan gambaran praktis, model ini diuji menggunakan simulasi proyeksi berlandaskan skenario pada Zone 1 Griya Martubung. Simulasi ini tidak menggunakan dataset operasional real-time (mengingat perlunya audit pramodel), melainkan menerapkan penyesuaian parameter seperti penyangga likuiditas (liquidity buffer) dan cadangan risiko untuk melihat sensitivitas kapasitas pendanaan yang dihasilkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Arsitektur Tata Kelola Entitas Ganda**

Hasil perumusan menempatkan dua entitas dengan garis demarkasi yang tegas namun saling berkoordinasi. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau Nazir difokuskan secara eksklusif pada fungsi penatalayanan (stewardship) dana sosial. Di sisi lain, fungsi eksekusi pembiayaan dan pengelolaan risiko komersial

diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Syariah. Model ini memastikan bahwa perpindahan kas antarentitas hanya terjadi melalui landasan akad yang sah, sehingga memitigasi risiko kepatuhan dan reputasi masjid.

#### 4.2 Proyeksi Kapasitas Konsolidasi Berbasis Risiko

Konsolidasi dana (pooling fund) antarmasjid tidak serta-merta dapat disalurkan secara utuh. Berdasarkan skenario basis (melibatkan 10 masjid dengan iuran Rp5.000.000 per bulan), terkumpul dana kotor sebesar Rp600.000.000 per tahun. Model ini memperkenalkan instrumen penyesuaian risiko berupa pemotongan 20% untuk penyangga likuiditas (mengantisipasi kebutuhan kas mendadak) dan 5% untuk pencadangan gagal bayar. Hasilnya, kapasitas pembiayaan efektif terkoreksi menjadi Rp456.000.000, yang secara teoretis mampu membiayai 91 UMKM (asumsi plafon Rp5.000.000 per unit). Analisis sensitivitas lebih lanjut mengonfirmasi bahwa rentang kapasitas ini sangat elastis—bergerak dari 75 hingga 98 unit—bergantung pada konservatisme penentuan rasio risiko.

Tabel 1. Proyeksi Penyesuaian Risiko dan Kapasitas Pembiayaan Antarmasjid

| <b>Parameter / Komponen</b>             | <b>Nilai / Rasio</b> | <b>Nominal (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>                     |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Total Dana Kotor (10 Masjid)            | 100%                 | 600.000.000         | Iuran Rp5 juta/bulan per masjid       |
| Penyangga Likuiditas (Liquidity Buffer) | 20%                  | (120.000.000)       | Mengantisipasi kebutuhan kas darurat  |
| Cadangan Risiko Gagal Bayar             | 5%                   | (24.000.000)        | Pencadangan dari sisa dana pembiayaan |
| <b>Kapasitas Pembiayaan Bersih</b>      | <b>76%</b>           | <b>456.000.000</b>  | Dana efektif siap disalurkan          |
| <b>Estimasi Unit UMKM Terbiayai</b>     | <b>-</b>             | <b>91 Unit</b>      | Asumsi plafon Rp5.000.000 per UMKM    |

#### 4.3 Mekanisme Graduasi UMKM

Untuk menekan bahaya moral dan asimetri informasi, penyaluran dana tidak dilakukan dalam satu skema statis. Arsitektur ini mengusulkan empat fase graduasi sebagai berikut:

1. Fase I - Qard/inkubasi: pembiayaan awal tanpa margin/bagi hasil, disertai pendampingan dan pencatatan dasar.

2. Fase II - Graduation assessment: penilaian arus kas, disiplin pengembalian, kualitas pencatatan, stabilitas usaha, dan kepatuhan penggunaan dana.
3. Fase III - Pembiayaan komersial: penerima yang memenuhi kriteria dapat masuk ke mudharabah/musyarakah melalui koperasi dengan due diligence dan monitoring lebih ketat.
4. Fase IV - Exit/scale-up: usaha yang matang diarahkan ke pembiayaan yang lebih mandiri

agar dana sosial kembali berputar kepada penerima baru. Desain ini merespons risiko moral hazard dan agency problem yang telah didokumentasikan pada pembiayaan micro-equity (Islam & Ahmad, 2020; Mat Isa et al., 2021). Graduasi diposisikan sebagai mekanisme seleksi berbasis bukti, bukan hak otomatis setelah periode tertentu.

#### **4.4 Keterlacakan Digital dan Pengukuran Dampak**

Penggunaan kanal seperti QRIS diintegrasikan bukan sekadar untuk efisiensi, tetapi untuk membangun jejak audit transaksi (audit trail) yang memperkuat keputusan pada fase asesmen graduasi. Selanjutnya, keberhasilan arsitektur ini diukur melalui dua lapis parameter yang pantang dilebur: Lapisan empiris (mengevaluasi metrik sosial-ekonomi seperti retensi tenaga kerja, ketahanan usaha, dan lepasnya peserta dari jerat rentenir) serta Lapisan normatif (kesesuaian program dengan lima prinsip perlindungan dalam Maqashid Syariah). Lapisan empiris - Outcome Sosial-Ekonomi Lapisan pertama mengukur perubahan yang dapat diamati pada penerima dan usaha: pendapatan bersih, survival usaha, penciptaan atau retensi pekerjaan, disiplin pengembalian, dan penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan informal. Pendekatan ini konsisten dengan kebutuhan pengukuran keberlanjutan yang ditekankan Widiastuti et al. (2022).

1. Pendapatan rumah tangga sebelum-sesudah.
2. Survival usaha pada bulan ke-12 dan ke-24.
3. Jumlah tenaga kerja yang dipertahankan/diciptakan.
4. Repayment performance dan restrukturisasi.
5. Perubahan proporsi pembiayaan informal berbiaya tinggi.
6. Kualitas pencatatan dan penggunaan transaksi digital.

Lapisan Normatif - Maqasid Syariah Lapisan kedua bukan rasio finansial, melainkan evaluasi normatif apakah program mendukung perlindungan harta, keberlanjutan penghidupan, keadilan akses, dan pencegahan kemudharatan. SROI, bila digunakan, ditempatkan sebagai instrumen monetisasi outcome sosial; Maqasid Syariah tetap menjadi kerangka normatif terpisah agar tidak terjadi penggabungan metrik yang secara epistemik berbeda.

#### Peta Jalan Validasi Empiris

1. Tahap 1 - Legal dan accounting validation: verifikasi bentuk badan hukum, akad, kewenangan, standar akuntansi, dan regulasi pembayaran pada sumber primer resmi.
2. Tahap 2 - Baseline audit: petakan saldo kas, volatilitas inflow-outflow, kebutuhan kas minimum, karakteristik calon penerima, dan kapasitas organisasi.
3. Tahap 3 - Pilot 12 bulan: uji qard, digital traceability, monitoring, dan parameter risk reserve secara terbatas.
4. Tahap 4 - Empirical calibration: hitung kebutuhan liquidity buffer, default rate, recovery rate, dan biaya monitoring dari data pilot.
5. Tahap 5 - Graduation test: terapkan kriteria graduasi dan bandingkan cohort yang lulus/tidak lulus.
6. Tahap 6 - Impact evaluation: ukur outcome sosial-ekonomi dan Maqasid secara terpisah sebelum keputusan ekspansi.

Temuan penelitian ini menggeser konstelasi perdebatan mengenai integrasi keuangan sosialkomersial Islam. Jika literatur terdahulu (seperti Ascarya et al., 2022) lebih banyak bergulat dengan desain kelembagaan di tingkat perbankan, model ini menawarkan arsitektur operasional yang dapat tereksekusi langsung di tingkat akar rumput (jaringan masjid). Yang menarik dari model ini adalah pandangannya yang kritis terhadap pembiayaan ekuitas mikro. Mengamini pandangan Islam dan Ahmad (2020), skema mudharabah atau musyarakah tidak diposisikan secara naif sebagai opsi yang selalu lebih baik, melainkan diakui memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko keagenan. Itulah mengapa sistem graduasi berbasis kinerja mutlak diperlukan; skema bagi hasil hanya diberikan saat kapasitas pencatatan pelaku usaha dan kemampuan pemantauan lembaga sudah

teruji. Lebih jauh, pemisahan lapisan evaluasi empiris dan normatif menjawab kegelisahan metodologis dari Widiastuti et al. (2022) terkait pengukuran keberlanjutan dampak. Menyatukan matrik rasio keuangan dengan nilai-nilai maqashid secara serampangan kerap memunculkan bias konfirmasi. Dengan mendikotomikannya, penyelenggara dapat memisahkan mana entitas usaha yang secara finansial berhasil, dan mana yang benar-benar memberikan kemaslahatan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini harus dibaca dalam koridor batasannya. Angka-angka luaran (seperti estimasi 91 unit UMKM) murni bersifat parametrik dan simulatif. Arsitektur ini baru akan memperoleh validitas puncaknya setelah tahapan verifikasi hukum formal, audit batas likuiditas aktual, dan implementasi proyek percontohan dilakukan secara empiris di lapangan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Arsitektur ekonomi berbasis masjid dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui penerapan kolaborasi antarmasjid dan koperasi syariah yang berpegang teguh pada prinsip pemisahan fungsi dan tata kelola terkoordinasi. Kunci dari keberlanjutan model ini tidak terletak pada besarnya dana yang dihimpun, melainkan pada kemampuan ekosistem dalam menyesuaikan konsolidasi dana dengan potensi risiko, serta kedisiplinan menerapkan graduasi UMKM dari fase qard menuju skema komersial berdasar bukti kinerja. Sebelum direplikasi secara masif, pengelola wajib melakukan kalibrasi parameter risiko di lapangan, memisahkan secara tegas fungsi pendampingan dari fungsi penagihan, serta memastikan seluruh kerangka operasional telah memperoleh fatwa dan legalitas hukum dari otoritas yang berwenang.

### **Daftar Pustaka**

- Adinugraha, H. H., et al. (2023). Integrasi lembaga keuangan mikro Islam dan kanal digital pada ekosistem masjid. *Jurnal Keuangan Islam*, 11(2), 115-130.
- Ascarya, A., Suharto, A., & Husman, J. A. (2022). Integrated Islamic social and commercial finance model for Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 4568.
- Ascarya, A., Suharto, U., & Husman, J. A. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic Review*, 12, 115–138. <https://doi.org/10.1007/s40822-022-00201-z>

- Islam, M. U., & Ahmad, N. (2020). Agency issues in micro-equity financing: Rethinking mudharabah and musyarakah. *International Journal of Islamic Economics*, 12(3), 201-218.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1), 18-26.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10, 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Maulina, R., et al. (2023). Pemisahan fungsi dan tata kelola pada pembiayaan sosial Islam: Studi literatur sistematis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 77-94.
- Nuriyah, A., & Fakhri, M. (2022). Model keuangan sosial berbasis masjid: Digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(4), 310-325. Widiastuti, T., et al. (2022). Pengukuran dampak sosial-ekonomi dan Maqashid Syariah pada pembiayaan mikro Islam. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 6(2), 140-158.